



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasip Bin Alm. Misdi;
2. Tempat lahir : Kanopan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barak SKD II Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Nasip Bin Alm. Misdi ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIP Bin Alm MISDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NASIP Bin Alm MISDI selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) tandan buan kelapa sawit "Dikembalikan kepada saksi Doni Naibaho"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NASIP Bin Alm. MISDI bersama-sama dengan sdr. Kombet dan sdr Tobing (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Blok V Dusun Jadi Mulya, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang di gubuk sdr. Angga kemudian datang sdr. Kombet dan sdr. Tobing (DPO) ke gubuk dan kemudian terdakwa, sdr. Tobing dan Kombet duduk didalam gubuk tersebut sementara itu sdr. Angga tidur dikamar lalu sdr. Tobing mengatakan ada buah pak naibaho yang di susun TPH, ayok kita main kan? lalu terdakwa dan sdr. Kombet setuju ajakan sdr. Tobing untuk mengambil sawit milik saksi Donni Naibaho selanjutnya sdr. Tobing dan sdr. Kombet mengambil 2 (dua) buah keranjang yang berada dibelakang gubuk dan meletakkannya diatas sepeda motor milik terdakwa dan diatas sepeda motor milik sdr. Tobing, sebelum berangkat terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet menutup lubang knalpot motor dengan daun pelepah daun sawit agar suara sepeda motor tersebut tidak terdengar selanjutnya terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat menuju lahan milik saksi Donny Naibaho yang mana sdr. Tobing bocengan dengan sdr. Kombet sedangkan terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Shogun warna biru dan kurang lebih 5 menit perjalanan terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet sampai dilahan tersebut dan memarkirkan sepeda motornya dikarenakan antara kebun milik saksi Donny Naibaho dengan masyarakat tebal batasnya dibatas oleh paret bekoan namun ada jembatan papan lalu terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet dengan berjalan kaki menuju kekebun tersebut melewati jembatan setelah sampai dikebun atau TPH kemudian terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet melangsir buah kelapa sawit milik saksi Donny Naibaho yang mana sebelum sudah terpanen ke dalam keranjang setelah keranjang tersebut terisi penuh selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Tobing menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut ke belakang gubuk sdr. Angga sementara sdr. Kombet masih melangsir sisa buah sawit tersebut sampai habis, kemudian terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet menyimpan buah kelapa sawit tersebut menjadi 4 tumpukan dibelakang gubuk dan tutupi dengan pelepah daun kering, setelah puas mengambil buah kelapa sawit milik saksi Donny Naibaho kemudian sdr. Tobing dan sdr. Kombet pergi meninggalkan terdakwa digubuk tersebut dengan mengatakan "cekami pulang dulu Sip, besok pagi baru kita jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Kombet dan sdr. Tobing (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan milik saksi Donny Naibaho tanpa seijinnya, saksi Donny Naibaho mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NASIP Bin Alm. MISDI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Blok V Dusun Jadi Mulya, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang di gubuk sdr. Angga kemudian datang sdr. Kombet dan sdr. Tobing (DPO) ke gubuk dan kemudian terdakwa, sdr. Tobing dan Kombet duduk didalam gubuk tersebut sementara itu sdr. Angga tidur dikamar lalu sdr. Tobing mengatakan ada buah pak naibaho yang di susun TPH, ayok kita main kan? lalu terdakwa



dan sdr. Kombet setuju ajakan sdr. Tobing untuk mengambil sawit milik saksi Donni Naibaho selanjutnya sdr. Tobing dan sdr. Kombet mengambil 2 (dua) buah keranjang yang berada dibelakang gubuk dan meletakkannya diatas sepeda motor milik terdakwa dan diatas sepeda motor milik sdr. Tobing, sebelum berangkat terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet menutup lubang knalpot motor dengan daun pelepah daun sawit agar suara sepeda motor tersebut tidak terdengar selanjutnya terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet langsung berangkat menuju lahan milik saksi Donny Naibaho yang mana sdr. Tobing bocengan dengan sdr. Kombet sedangkan terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Shogun warna biru dan kurang lebih 5 menit perjalanan terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet sampai dilahan tersebut dan memarkikan sepeda motornya dikarenakan antara kebun milik saksi Donny Naibaho dengan masyarakat tebal batasnya dibatas oleh paret bekoan namun ada jembatan papan lalu terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet dengan berjalan kaki menuju kekebun tersebut melewati jembatan setelah sampai dikebun atau TPH kemudian terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet melangsir buah kelapa sawit milik saksi Donny Naibaho yang mana sebelum sudah terpanen ke dalam keranjang setelah keranjang tersebut terisi penuh selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Tobing menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut ke belakang gubuk sdr. Angga sementara sdr. Kombet masih melangsir sisa buah sawit tersebut sampai habis, kemudian terdakwa, sdr. Tobing dan sdr. Kombet menyimpan buah kelapa sawit tersebut menjadi 4 tumpukan dibelakang gubuk dan tutupi dengan pelepah daun kering, setelah puas mengambil buah kelapa sawit milik saksi Donny Naibaho kemudian sdr. Tobing dan sdr. Kombet pergi meninggalkan terdakwa digubuk tersebut dengan mengatakan kami pulang dulu Sip, besok pagi baru kita jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan milik saksi Donny Naibaho tanpa seijinnya, saksi Donny Naibaho mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Hilbert Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Donny Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupatern Rokan Hilir dari Saksi Berinsar Naibaho;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi selaku mandor di perkebunan milik Saksi Donny Naibaho menyuruh Saksi Berinsar Naibaho membawa karyawan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian pekerjaan memanen selesai pukul 17.00 WIB dan didapatkan hasil panen sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) tandan dan disusun di tempat penampungan hasil (TPH) kebun kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho, namun buah-buah kelapa sawit tersebut tidak sempat diangkut ke PKS dan akan diangkut besok paginya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Okbober 2020 Saksi memerintah Saksi Berinsar Naibaho aga membawa mobil kelapa sawit dan anggota untuk memuat buah kelapa sawit yang dipanen dihari sebelumnya untuk dibawa ke PKS. Lalu saat Saksi sarapan pagi, tiba-tiba Saksi Berinsar Naibaho memberitahukan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit hilang, kemudian Saksi pergi ke tempat penampungan hasil (TPH), sesampai tempat tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Berinsar Naibaho berapa buah kelapa sawit yang hilang, dan Saksi Berinsar Naibaho mengatakan ada sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan yang hilang. Setelah itu Saksi bersama saksi Berinsar Naibaho melakukan pencarian, lalu Saksi melihat di sebuah gubuk ada tumpukan yang ditimbun pakai daun pelepah kelapa sawit yang bertuliskan huruf O, D, C, T. dan Saksi masuk ke gubuk tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Angga sedang tidur. Kemudian Saksi bertanya kenapa ada buah kelapa sawit kami dibelakang gubuk mereka, lalu Terdakwa dan Angga mengatakan mereka tidak tahu. Setelah itu Terdakwa permisi cuci muka dan pergi menggunakan sepeda motor miliknya sementara Angga pamit mau mengecas *handphone* ke rumah tetangga dan setelah itu mereka tidak kembali lagi. Lalu Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl



menghubungi Saksi Donny Naiboho dan melaporkan bahwa buah kelapa sawit yang hilang ditemukan di gubuk warga dan Saksi Donny Naiboho memerintahkan agar barang bukti difoto dan diamankan lalu diserahkan ke Polsek Pujud untuk membuat laporan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Tobing (DPO) dan Kombet (DPO);

- Bahwa buah sawit yang ditemukan dibelakang gubuk tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) tandan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit yang lainnya;

- Bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho mempunyai ciri khas yaitu ada ada kode-kode berupa huruf O, D, C, T;

- Bahwa kerugian yang alami oleh Saksi Donny Naibaho sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Donny Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan terserbut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi;

- Bahwa jumlah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar puul 09.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi Hilbert Sinaga menghubungi Saksi dan berkata bahwa buah

- kelapa sawit yang berada di Blok V Dusun Jadi Mulya II Desa Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang hilang sebanyak

- 115 (seratus lima belas) tanda telah ditemukan namun yang ketemu hanya

- 78 (tujuh puluh delapan) tanda saja, lalu Saksi menyuruh untuk mengambankan barang bukti dan membawa serta melaporkan ke Polsek

- Pujud;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan



3. Berinsar Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupatern Rokan Hilir dari Saksi Berinsar Naibaho;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi mengawasi karyawan yang sedang memanen buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho dan selesai pukul 16.30 WIB, kemudian buah kelapa sawit yang dipanen disusun di tempat penampungan hasil (TPH) dan Saksi mencatat di buku sejumlah 519 (lima ratus sembilan belas) tanda buah kelapa sawit yang dipanen, namun karena sudah sore buah-buah kelapa sawit tersebut tidak diangkut. Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 6.30 WIB saat sampai di tempat penampungan hasil (TPH), Saksi bersama dengan Saksi Maruba Napitupulu melihat ada buah kelapa sawit yang hilang, lalu Saksi menghubungi Saksi Hilbert Sinaga dan memberitahukan bahwa buah ada yang hilang. Kemudian Saksi Hilbert Sinaga datang dan setelah dihitung buah yang hilang sebanyak 115 (seratus lima belas) tanda buah kelapa sawit, sedangkan sisanya tinggal 404 (empat ratus empat) randa langsung dimuat oleh Saksi Maruba Napitupulu. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap buah kelapa sawit yang hilang tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Hilbert Sinaga melihat ada sebuah gubuk dan dibelakang gubuk tersebut ada 4 (empat) tumpukan buah yang ditutup menggunakan daun pelepah kelapa sawit yang setelah dicek ternyata buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang hilang karena ada tanda di buah tersebut. Kemudian Saksi dan saksi Hilbert Sinaga masuk ke dalam gubuk dan menemukan Terdakwa bersama dengan Angga sedang tidur, lalu ditanyakan mengenai buah kelapa sawit dibelakang gubuk tersebut namun Terdakwa dan Angga mengatakan tidak tahu. Selanjutnya Saksi disuruh Saksi Hilbert Sinaga untuk memanggil RT setempat. Setelah itu Saksi Hilbert Sinaga mengatakan bahwa Terdakwa dan Angga telah pergi dan tidak kembali, kemudian Saksi Hibert Sinaga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl



menghubungi Saksi Donny Naibaho dan menceritakan kejadian tersebut, lalu Saksi Donny Naibaho menyuruh untuk mengamankan barang bukti dan menyerahkan ke Polsek Pujud;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang ditemukan di gubuk tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) tanda dan Saksi tidak mengetahui sisa 37 (tiga puluh tujuh) tanda yang hilang tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho mempunyai ciri khas yaitu ada ada kode-kode berupa huruf O, D, C, T;
- Bahwa kerugian yang alami oleh Saksi Donny Naibaho sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Maruba Napitupulu dibawah sumpah pada pokoknya menerapangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan terserbut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupatern Rokan Hilir dari Saksi Berinsar Naibaho;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saat Saksi sampai di tempat penampungan buah saawit untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Saksi Berinsat Naibaho mengatakan bahwa ada buah yang hilang, kemudian Saksi Berinsat Naibaho menghubungi Saksi Hilbert Sinaga untuk datang ke lokasi. Setelah Saksi Hilbert sampai di lokasi, lalu dilakukan penghitungan, pada saat itu Saksi tahu bahwa jumlah buah kelapa sawit yang ada sebelumnya sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) tandan dan yang hilang sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan. Selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi Hilbert Sinaga untuk mencari buah kelapa sawit yang hilang tersebut, lalu Saksi dan Saksi Hilbert Sinaga dan Saksi Berinsar Naibaho melihat ada sebuah gubuk warga dan dibelakang gubuk terdapat 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan daun pelepah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit. Kemudian Saksi Hilbert Sinaga menyuruh Saksi untuk kembali ke tempat penampungan buah untuk melanjutkan memuat buah dan mengantar buah ke PKS;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di kebun milik Saksi Donny Naibaho;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Donny Naibaho adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang berada digubuk bersama dengan Angga yang sedang tidur yang berada di Bagan Cacing Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) singgah digubuk. Kemudian Tobing (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah Saksi Donny Naibaho yang disusun di tempat penampungan buah, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Tobing (DPO) menanyakan ada tidak keranjang, lalu Terdakwa mengatakan ada 2 (dua) keranjang di belakang gubuk dan Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) mengambil keranjang dibelakang gubuk dan meletakkan di atas sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor milik Tobing (DPO), namun sebelum berangkat Terdakwa bersama Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) menutup lubang knalpot sepeda motor dengan daun pelepah kelapa sawit agar suara sepeda motor tidak terdengar. Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun Saksi Donny Naibaho dengan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Tobing (DPO) berboncengan dengan Kombet (DPO) menggunakan sepeda motor Tobing (DPO), kemudian Terdakwa dan Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di kebun masyarakat, karena antara kebun Saksi Donny Naibaho dengan kebun masyarakat berbatas parit bekoan, sehingga Terdakwa, Tobing (DPO) dan Kombet (DPO)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki ke tempat penampungan buah Saksi Donny Naibaho. Sesampai disana Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah ke dekat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Setelah buah kelapa sawit telah banyak diambil Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke belakang gubuk sedangkan Kombet (DPO) tinggal ditempat langsiaran pertama sampai dengan buah tersebut habis dibawa ke belakang gubuk, lalu buah tersebut disusun menjadi 4 (empat) tumpukan dan ditutup menggunakan daun pelepah sawit. Setelah itu Tobing (DPO) berkata bahwa Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) pulang dahulu dan besok pagi baru dijual ke si jeki. Lalu Tobing (DPO) bersama Kombet (DPO) pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke gubuk dan tidur. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Angga dibangunkan oleh Saksi Hilbert Sinaga dan diinterogasi mengenai buah kelapa sawit di belakang gubuk Angga tersebut, dan Terdakwa berserta Angga mengatakan tidak mengetahui kepemilikan buah kelapa sawit tersebut. Lalu Terdakwa permisi dan mengambil sepeda motor miliknya dan begitu juga dengan Angga;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa ditangkap dan interogasi oleh anggota Polsek Pujud di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, sementara Tobing (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan pencarian sedangkan Kombet (DPO) tidak berada dirumah, Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Pujud;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut karena membutuhkan uang untuk persiapan persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit milik Saksi Donny Naibaho tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 78 (tujuh puluh delapan) tanda kelapa sawit, terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 6.30 WIB saat Saksi Berinsar Naibaho dan Saksi Maruba Napitulu sampai di tempat penampungan hasil (TPH) di kebun sawit milik Saksi Donny Naibaho yang terletak di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir mau memuat atau mengantar buah kelapa sawit yang telah dipanen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sebelumnya. Pada saat itu Saksi Berinsar Naibaho dan Saksi Maruba Napitupulu melihat ada buah kelapa sawit yang hilang, lalu Saksi Berinsar Naibaho menghubungi Saksi Hilbert Sianga selaku mandor dikebun untuk memberitahukan hal kehilangan tersebut. Sesampainya Saksi Hilbert Sinaga di tempat penampungan hasil (TPH) tersebut dilakukan penghitungan buah dan diketahui ada sebanyak 115 (seratus lima belas) tanda buah kelapa sawit yang hilang. sedangkan sisanya tinggal 404 (empat ratus empat) tanda dimuat oleh Saksi Maruba Napitupulu untuk dikirim ke PKS. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap buah kelapa sawit yang hilang tersebut oleh Saksi Helbert Sinaga dan Saksi Berinsar Naibaho serta Saksi Maruba Napitupulu. Lalu Saksi Helbert Sinaga, Saksi Berinsar Naibaho dan Saksi Maruba Napitupulu melihat ada sebuah gubuk yang terletak di Bagan Cacing Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilirlalu Saksi Donny Naibaho dan dibelakang gubuk tersebut ada 4 (empat) tumpukan buah yang ditutup menggunakan daun pelepah kelapa sawit yang setelah dicek ternyata buah kelapa sawit yang hilang karena ada tanda berupa huruf di buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Hilbert Sinaga menyuruh Saksi Maruba Napitupulu kembali ke tempat penampungan hasil (TPH) untuk melanjutkan memuat buah dan mengantar ke PKS. Kemudian Saksi Hilbert Sinaga masuk kedalam gubuk dan menemukan Terdakwa bersama saudara Angga, lalu membangunkan Terdakwa dan saudara Angga dan mengintrogasi mengenai buah kelapa sawit dibelakang gubuk, namun Terdakwa dan saudara Angga mengatakan tidak mengetahui tentang buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa permisi ingin mencuci muka kemudian pergi menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Angga permisi hendak mengecaskan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl



handphone di rumah tetangga, namun Terdakwa maupun saudara Angga tidak kembali lagi ke gubuk tersebut. setelah itu Saksi Hilbert Sinaga menghubungi Saksi Donny Naibaho tentang kejadian tersebut, lalu Saksi Donny Naibaho menyuruh untuk mengamankan barang bukti dan menyerahkan ke Polsek Pujud;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa pergi ke kebun Saksi Donny Naibaho dengan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Tobing (DPO) berboncengan dengan Kombet (DPO) menggunakan sepeda motor Tobing (DPO) yang dimasing-masing sepeda motor tersebut telah disiapkan keranjang, kemudian Terdakwa dan Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) memarkirkan sepeda motornya di kebun masyarakat, karena antara kebun Saksi Donny Naibaho dengan kebun masyarakat berbatas parit bekoan, sehingga Terdakwa, Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) berjalan kaki ke tempat penampungan hasil (TPH) milik Saksi Donny Naibaho. Sesampai disana Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah ke dekat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Setelah buah kelapa sawit telah banyak diambil Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke belakang gubuk sedangkan Kombet (DPO) tinggal ditempat langsiran pertama sampai dengan buah tersebut habis dibawa ke belakang gubuk, lalu buah tersebut disusun menjadi 4 (empat) tumpukan dan ditutup menggunakan daun pelepah sawit dan rencana akan dijual pagi hari oleh Tobing (DPO);

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Donny Naibaho mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam beria acara persidangan dianggap telah termut dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Nasip Bin Alm. Misdi, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Nasip Bin Alm. Misdi dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan



pemilikinya, dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;

Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 6.30 WIB saat Saksi Berinsar Naibaho dan Saksi Maruba Napitulu sampai di tempat penampungan hasil (TPH) di kebun sawit milik Saksi Donny Naibaho yang terletak di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir mau memuat atau mengantar buah kelapa sawit yang telah dipanen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sebelumnya. Pada saat itu Saksi Berinsar Naibaho dan Saksi Maruba Napitupulu melihat ada buah kelapa sawit yang hilang, lalu Saksi Berinsar Naibaho menghubungi Saksi Hilbert Sianga selaku mandor dikebun untuk memberitahukan hal kehilangan tersebut. Sesampainya Saksi Hilbert Sinaga di tempat penampungan hasil (TPH) tersebut dilakukan penghitungan buah dan diketahui ada sebanyak 115 (seratus lima belas) tanda buah kelapa sawit yang hilang. sedangkan sisanya tinggal 404 (empat ratus empat) tanda dimuat oleh Saksi Maruba Napitupulu untuk dikirim ke PKS. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap buah kelapa sawit yang hilang tersebut oleh Saksi Helbert Sinaga dan Saksi Berinsar Naibaho serta Saksi Maruba Napitupulu. Lalu Saksi Helbert Sinaga, Saksi Berinsar Naibaho dan Saksi Maruba Napitupulu melihat ada sebuah gubuk yang terletak di Bagan Cacing Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir lalu Saksi Donny Naibaho dan dibelakang gubuk tersebut ada 4 (empat) tumpukan buah yang ditutup menggunakan daun pelepah kelapa sawit yang setelah dicek ternyata buah kelapa sawit yang hilang karena ada tanda berupa huruf di buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Hilbert Sinaga menyuruh Saksi Maruba Napitupulu kembali ke tempat penampungan hasil (TPH) untuk melanjutkan memuat buah dan mengantar ke PKS. Kemudian Saksi Hilbert Sinaga masuk kedalam gubuk dan



menemukan Terdakwa bersama saudara Angga, lalu membangunkan Terdakwa dan saudara Angga dan mengintrogasi mengenai buah kelapa sawit dibelakang gubuk, namun Terdakwa dan saudara Angga mengatakan tidak mengetahui tentang buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa permisi ingin mencuci muka kemudian pergi menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Angga permisi hendak mengecaskan handphone di rumah tetangga, namun Terdakwa maupun saudara Angga tidak kembali lagi ke gubuk tersebut. setelah itu Saksi Hilbert Sinaga menghubungi Saksi Donny Naibaho tentang kejadian tersebut, lalu Saksi Donny Naibaho menyuruh untuk mengamankan barang bukti dan menyerahkan ke Polsek Pujud;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa pergi ke kebun Saksi Donny Naibaho dengan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Tobing (DPO) berboncengan dengan Kombet (DPO) menggunakan sepeda motor Tobing (DPO) yang dimasing-masing sepeda motor tersebut telah disiapkan keranjang, kemudian Terdakwa dan Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di kebun masyarakat, karena antara kebun Saksi Donny Naibaho dengan kebun masyarakat berbatas parit bekoan, sehingga Terdakwa, Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) berjalan kaki ke tempat penampungan hasil (TPH) milik Saksi Donny Naibaho. Sesampai disana Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah ke dekat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Setelah buah kelapa sawit telah banyak diambil Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut dengan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang sepeda motor lalu dibawa ke belakang gubuk sedangkan Kombet (DPO) tinggal ditempat langirsan pertama sampai dengan buah tersebut habis dibawa ke belakang gubuk, lalu buah tersebut disusun menjadi 4 (empat) tumpukan dan ditutup menggunakan daun pelepah sawit dan rencana akan dijual pagi hari oleh Tobing (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa Sawit dari Saksi Donny Naibaho selaku pemiliknya, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Donny Naibaho mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) yang telah mengakat dan melangsir buah kelapa sawit yang semula berada di tempat penampungan hasil (TPH) di kebun milik Saksi Donny Naibaho yang terletak di di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir ke kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik Saksi Donny Naibaho, kemudian disembunyikan di belakang gubuk yang terletak di di Bagan Cacing Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, menunjukkan telah terjadi perpidahan tempat terhadap buah kelapa sawit tersebut. Maka, jelas telah terjadi perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO). Sebagaimana barang yang diambil adalah buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi Donny Naibaho selaku pemilik, hingga Saksi Donny Naibaho mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dinilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya yang membatasi antara bangunan di atasnya dengan bangunan lain atau jalan yang berada disekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Blok V Dusun Jadi Mulya II, Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa pergi ke kebun Saksi Donny Naibaho dengan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Tobing (DPO) berboncengan dengan Kombet (DPO) menggunakan sepeda motor Tobing (DPO) yang dimasing-masing sepeda motor tersebut telah disiapkan keranjang, kemudian Terdakwa dan Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) memarkirkan sepeda motornya di kebun masyarakat, karena antara kebun Saksi Donny Naibaho dengan kebun masyarakat berbatas parit bekoan, sehingga Terdakwa, Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) berjalan kaki ke tempat penampungan hasil (TPH) milik Saksi Donny Naibaho. Sesampai disana Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah ke dekat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Setelah buah kelapa sawit telah banyak diambil Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut dengan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang sepeda motor lalu dibawa ke belakang gubuk, sedangkan Kombet (DPO) tinggal ditempat langsiran pertama sampai dengan buah tersebut habis dibawa ke belakang gubuk, lalu buah tersebut disusun menjadi 4 (empat) tumpukan dan ditutup menggunakan daun pelepah sawit dan rencana akan dijual pagi hari oleh Tobing (DPO);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa Sawit dari Saksi Donny Naibaho selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan di malam hari, dan pada perkarangan yang tertutup sebagaimana kebun milik Saksi Donny Naibaho tersebut dibatasi dengan parit bekoan sebagai batas, yang menandakan bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk ke area kebun tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Saksi Donny Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan paling sedikit dua orang dan antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai tujuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho dilakukan dengan cara Terdakwa pergi ke kebun Saksi Donny Naibaho dengan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Tobing (DPO) berboncengan dengan Kombet (DPO) menggunakan sepeda motor Tobing (DPO) yang dimasing-masing sepeda motor tersebut telah disiapkan keranjang, kemudian Terdakwa dan Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) memarkirkan sepeda motornya di kebun masyarakat, karena antara kebun Saksi Donny Naibaho dengan kebun masyarakat berbatas parit bekoan, sehingga Terdakwa, Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) berjalan kaki ke tempat penampungan hasil (TPH) milik Saksi Donny Naibaho. Sesampai disana Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO) melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah ke dekat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Setelah buah kelapa sawit telah banyak diambil Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut dengan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang sepeda motor lalu dibawa ke belakang gubuk, sedangkan Kombet (DPO) tinggal ditempat langsir pertama sampai dengan buah tersebut habis dibawa ke belakang gubuk, lalu buah tersebut disusun menjadi 4 (empat) tumpukan dan ditutup menggunakan daun pelepah sawit dan rencana akan dijual pagi hari oleh Tobing (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terlihat jelas ada kerjasama yang nyata diantara Terdakwa bersama dengan Tobing (DPO) dan Kombet (DPO), sebagaimana Terdakwa, Tobing (DPO) serta Kombet (DPO) memiliki perannya masing-masing dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Donny Naibaho tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) tanda kelapa sawit yang telah disita dari Gilbert Sinaga, sebagaimana dipersidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Donny Naibaho, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Donny Naibaho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasip Bin Alm. Misdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) tanda kelapa sawitDikembalikan kepada Saksi Donny Naibaho;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)